



Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD)

Materi: Jual Beli

Kelas IX Fase D



Oleh: Maulidia, S.Pd.

KELAS IX
MADRASAH
TSANAWIYAH

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "Penyusunan E-LKPD Berbasis Problem Based Learning (PBL) pada Materi Jual Beli". E-LKPD ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir dalam program studi yang penulis tempuh. Tujuan penyusunan E-LKPD ini adalah untuk membantu peserta didik memahami materi jual beli secara aktif, melalui pendekatan berbasis masalah (PBL) yang menekankan pada keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi.

Melalui media pembelajaran ini, penulis berharap E-LKPD dapat memberikan manfaat dalam kegiatan belajar mengajar, serta menjadi alternatif pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna, khususnya pada materi jual beli dalam konteks pendidikan Islam. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga E-LKPD ini dapat bermanfaat bagi guru, peserta didik, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan.

Banda Aceh, 05 Agustus 2025

Maulidia

Pemetaan Kompetensi

Elemen Fikih Muamalah Kelas IX Fase D

Capaian pembelajaran

Peserta didik mampu menganalisis ketentuan pembagian waris dan muamalah yang meliputi: jual beli, khiyaar, qiraadl, larangan riba, 'aariyah, wadii'ah, hutang-piutang, gadai, hiwaalah, ijarah sehingga aktifitas sosial-ekonomi pada era digital dan global dijalankan secara jujur, amanah dan tanggung jawab sesuai aturan fikih, yang dapat bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi dalam konteks beragama, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat global.

Tujuan Pembelajaran

Menganalisis ketentuan muamalah: jual beli, khiyaar, qiraadl, dan larangan riba sehingga menumbuhkan sikap tolong menolong, jujur, amanah dan tanggung jawab dalam aktifitas sosial-ekonomi pada era digital dan global.

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)

1. Menyebutkan definisi dan dalil naqli jual beli serta rukun dan syaratnya dengan benar
2. Mengidentifikasi jenis transaksi digital dan menjelaskan kesesuaianya dengan prinsip jual beli menurut syari'ah
3. Menjelaskan perbedaan antara praktik jual beli secara langsung di pasar tradisional dengan jual beli secara online
4. Memberikan pendapat kritis terhadap praktik jual beli digital dan implikasinya secara syar'i



E-LKPD 1



Mata Pelajaran	Fikih
Materi	Jual Beli
Kelas/semester	IX/Ganjil
Alokasi Waktu	2 PT X 2 JP
Tujuan Pembelajaran	Menganalisis ketentuan muamalah: jual beli, khiyaar, qiraadl, dan larangan riba sehingga menumbuhkan sikap tolong menolong, jujur, amanah dan tanggung jawab dalam aktifitas sosial-ekonomi pada era digital dan global.
KKTP	KKTP 1: Menyebutkan definisi dan dalil naqli jual beli serta rukun dan syaratnya dengan benar



Petunjuk Penggunaan

Sebelum mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD), perhatikan petunjuk penggunaan berikut ini:

1. Berdo'alah sebelum memulai pelajaran
2. Tulislah nama pada tempat yang telah disediakan
3. Pastikan handphone, computer atau laptop berkoneksi dengan baik pada jaringan internet
4. Selesaikan E-LKPD dengan penuh ketelitian
5. Baca dan pelajari penjelasan materi yang telah disediakan dengan cara mengklik tanda  yang sudah disediakan pada E-LKPD
6. Diskusikan cara menyelesaikan masalah yang ada dikelompokmu dan tanyakan kepada guru apabila ada materi yang belum dipahami
7. Tuliskan jawaban penyelesaian yang telah didiskusikan pada tempat yang telah disediakan pada E-LKPD
8. Akhiri pembelajaran dengan berdo'a dan bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW.



Nama Kelompok

Ketua


Anggota

1.

2

3.

4.



1. Orientasi Masalah

- Baca dan pahamilah bahan bacaan dan permasalahan yang telah diberikan.
- Bila ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya boleh kepada teman atau gurumu!
- Diskusikanlah dan tentukanlah dengan teman kelompokmu hal-hal yang perlu kamu pelajari untuk menyelesaikan masalah

Di era digital saat ini, jual beli menjadi semakin mudah dilakukan. Banyak orang, termasuk para pelajar, sudah terbiasa melakukan transaksi melalui aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, atau media sosial. Bahkan, sebagian ada yang terlibat langsung membantu orang tua berjualan baik secara offline maupun online. Hanya dengan satu klik di ponsel, berbagai barang bisa dibeli atau dijual kapan saja dan di mana saja. Namun, di balik kemudahan tersebut, tidak semua memahami apakah aktivitas jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagai seorang Muslim, kita tidak hanya mengejar keuntungan atau kenyamanan dunia, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi syarat kehalalan dan keabsahan menurut ajaran Islam. Jika syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, jual beli bisa menjadi tidak sah bahkan terlarang, yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan dosa.



Pahamilah penjelasan materi pada link dibawah ini dengan seksama!



Kasus: "Sepatu Ahmad"

Suatu hari, Ahmad pergi ke pasar tradisional untuk membeli sepatu baru. Ia bertemu dengan Budi, seorang pedagang yang menawarkan sepatu dengan harga Rp150.000 dan mengatakan bahwa barang tersebut berkualitas bagus. Setelah sepakat, Ahmad langsung membayar dan membawa pulang sepatu itu tanpa memeriksa dengan teliti.

Sesampainya di rumah, Ahmad baru menyadari bahwa sepatu yang diterimanya berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Budi. Ada cacat di bagian sol dan warna logo sedikit berbeda. Ketika Ahmad kembali ke pasar untuk menukar barang, Budi menolak dengan alasan, "Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan." Ahmad merasa kecewa



Setelah membaca cerita dan penejelsan materi di atas, selanjutnya diskusikan dengan teman kelompokmu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

1. Apa pengertian jual beli menurut bahasa dan istilah?
2. Sebutkan dalil naqli (ayat Al-Qur'an dan hadis) yang menjelaskan tentang jual beli yang dibenarkan dalam Islam.
3. Apa saja rukun jual beli yang harus dipenuhi agar sah menurut syariat Islam?
4. Menurut kamu, apakah jual beli antara Ahmad dan Budi sudah memenuhi syarat yang dibenarkan dalam islam? Jelaskan alasannya!

2. Mengorganisir Siswa untuk Belajar

Baca dan pahamilah bahan bacaan dan permasalahan yang telah diberikan.

- Bila ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya boleh kepada teman atau gurumu!
- Diskusikanlah dengan teman kelompokmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas!
- Adapun hasil dari diskusi kelompok, tuliskan/sajikan pada kolom (bimbingan penyelidikan kelompok)



3. Bimbingan Penyelidikan Kelompok

- Setelah berdiskusi dengan teman dalam kelompokmu, sepakatilah hasilnya.
 - Tuliskanlah hasil diskusi kelompok pada bagian berikut:

1. Pengertian Jual Beli menurut bahasa dan Istilah

2. Dalil naqli (ayat Al-Qur'an dan hadis) tentang jual beli

3. Rukun Jual Beli

4. Syarat Sah Jual Beli

5. Kesimpulan hasil jual beli antara Ahmad dan Budi sebagaimana permasalahan diatas adalah

4. Menyajikan Hasil Pemecahan Masalah

- Setelah disepakati dan dituliskan hasil diskusi dengan teman kelompokmu, kemudian presentasikanlah hasil pemecahan masalah di depan kelas secara lisan dan disertai sesi tanya jawab dengan teman sekelasmu
- Berikanlah kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapinya
- Tulis dan catatlah tanggapan dari kelompok lain

5. Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah

- Perhatikanlah kembali langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kelompokmu mulai dari memahami masalah hingga memperoleh solusi
- Jelaskan strategi/cara kelompokmu dalam menyelesaikan masalah
- Setelah mendapatkan masukan dari kelompok lain, silahkan perbaiki hasil kerja kelompokmu
- Tuliskan pelajaran/pengalaman yang beharga yang bisa kamu ambil dari proses belajar hari ini

- Strategi

- Hal-hal yang perlu diperbaiki

- Pelajaran berharga yang bisa diambil adalah

